



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5. TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, bermartabat, adil dan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dalam membuat kebijakan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin setiap penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya, maka diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
10. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
13. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
16. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
23. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan serta menjamin terwujudnya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa Diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan hak penyandang disabilitas;
- b. kewenangan pemerintah Daerah;
- c. perencanaan;
- d. penyelenggaraan;
- e. evaluasi;
- f. komisi disabilitas Daerah;
- g. unit layanan disabilitas;
- h. partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;

- d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari Bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari pelakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melakukan:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas;
 - b. rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - c. rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
 - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. keadilan dan perlindungan hukum;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - e. kesehatan;
 - f. politik;
 - g. keagamaan;
 - h. keolahragaan;
 - i. kebudayaan dan pariwisata;
 - j. kekayaan intelektual;
 - k. kesejahteraan sosial;
 - l. infrastruktur;
 - m. Pelayanan Publik;
 - n. Pelindungan dari Bencana;
 - o. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - p. Konsesi;
 - q. komunikasi dan informasi;
 - r. perempuan dan anak; dan
 - s. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama dengan:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau keluarga pengganti; dan
 - b. pemangku kepentingan, meliputi:

1. masyarakat;
2. organisasi Penyandang Disabilitas;
3. organisasi kemasyarakatan;
4. badan hukum; dan
5. satuan pendidikan dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan melalui verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penyelenggaraan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (5) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan, dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (6) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk *soft file* dan *hard file*.
- (7) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, wajib belajar 3 (tiga) tahun pada jenjang pendidikan menengah, dan wajib belajar 1 (satu) tahun pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi; dan

- e. menyediakan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diprioritaskan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Penyediaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. pendidikan inklusif; dan
 - b. pendidikan khusus.
- (2) Pelaksanaan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (3) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Dalam memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan menjamin Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas secara adil, proporsional, bermartabat, dan tanpa Diskriminasi.
- (2) Fasilitasi atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier;
 - b. kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha; dan
 - c. kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian.

Paragraf 2

Pekerjaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianya Akomodasi yang Layak yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang Layak yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses rekrutmen;
 - b. penerimaan;
 - c. pelatihan;
 - d. penghasilan;
 - e. penempatan kerja;
 - f. keberlanjutan kerja; dan

- g. pengembangan karier yang adil tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan ujian penempatan untuk mengetahui, bakat, dan kemampuan;
 - b. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pemberian keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemberi Kerja.
- (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;
 - b. penyediaan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasnya tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. penyediaan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - d. pemberian izin atau cuti khusus untuk pengobatan; dan
 - e. pemberian upah/gaji kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (3) Upah/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus berdasarkan kontrak atau surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan Pemberi Kerja menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. keselamatan kerja;
 - c. jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - d. Aksesibilitas.
- (3) Selain Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kewirausahaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha.

- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri; dan
 - d. peningkatan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Koperasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - e. perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan menjamin Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas tingkat pertama sampai tingkat lanjut;

- d. penyediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan informasi tentang Disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas;
- h. penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas sanitasi yang layak; dan
- i. pemberian pendidikan atau sosialisasi terkait kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program jaminan kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam memberikan fasilitasi dan penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Politik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin serta bertanggung jawab agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa Diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan

- b. menjamin hak untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui pemberian hak dan kesempatan yang setara bagi Penyandang Disabilitas untuk:
 1. membentuk organisasi kemasyarakatan; dan
 2. menyampaikan pendapat politik baik tertulis maupun lisan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan Keagamaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap Penyandang Disabilitas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesembilan Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, membina, dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga masyarakat; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk meningkatkan prestasi Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kesepuluh
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Selain layanan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menjamin pengembangan ekonomi kreatif khususnya yang berbasis warisan budaya sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (3) Layanan kebudayaan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyebaran informasi mengenai kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media;
 - b. penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki kemampuan untuk menunjang interaksi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. tersedianya petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap objek pemajuan kebudayaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kedisabilitasnya.

- (4) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - e. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang seni budaya;
 - f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang seni budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya; dan
 - g. melindungi hasil seni budaya yang merupakan karya Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. melakukan kegiatan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kekayaan Intelektual

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. desain industri;
 - e. desain tata letak sirkuit;
 - f. rahasia dagang; dan
 - g. varietas tanaman.
- (3) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan kesamaan kesempatan serta keikutsertaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan kekayaan intelektual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Kesejahteraan Sosial

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kesejahteraan sosial.
- (2) Layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rehabilitasi sosial dasar yang diselenggarakan di luar panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.

- (4) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. komunitas Penyandang Disabilitas.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sasaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Penyandang Disabilitas:
 - a. miskin; atau
 - b. yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - b. bantuan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya melalui pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. komunitas Penyandang Disabilitas,yang berada dalam keadaan tidak stabil serta terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, Bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Aksesibilitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyediaan infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan bangunan gedung yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. fungsi hunian;
 - c. fungsi keagamaan;
 - d. fungsi usaha;
 - e. fungsi sosial dan budaya; dan
 - f. fungsi khusus.

- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap bangunan gedung.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan perlengkapan jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
 - h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.
- (3) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis, melalui:
 - a. pendampingan penyusunan rencana; dan
 - b. bimbingan dan konsultasi.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pihak swasta dan/atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 5

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Belas Pelayanan Publik

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik yang menyediakan kemudahan akses atas:
 - a. prasarana transportasi; dan/atau
 - b. sarana transportasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. sistem informasi termasuk penyediaan informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

- d. penyediaan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Bagian Kelima Belas Pelindungan dari Bencana

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memprioritaskan Pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; dan
 - c. menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas serta dipilah berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam Penyandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;

- c. informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
- d. informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas baru.

Pasal 69

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Keikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.

Bagian Keenam Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 71

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
 - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - d. kemitraan dengan masyarakat;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesinambungan; dan
 - g. kerelaan Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
- (5) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
 - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan

- b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Layanan Habilitasi

Pasal 72

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua atau wali.

Paragraf 3
Layanan Rehabilitasi

Pasal 73

- (1) Bentuk layanan Rehabilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Bagian Ketujuh Belas
Konsesi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Besar dan jenis serta tata cara pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif dan/atau kemudahan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, menjamin, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu secara adil tanpa Diskriminasi.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi meliputi:
 - a. penggunaan bahasa isyarat;
 - b. penggunaan *smartphone* atau alat komunikasi digital lainnya yang telah disesuaikan;
 - c. penggunaan komputer bicara atau sejenisnya; dan
 - d. peralatan konvensional dan modern lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyediaan akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan kondisi tempat tinggal dan ragam disabilitasnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kesembilan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 79

Pemerintah Daerah menyediakan media informasi dan komunikasi untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk program kegiatan di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat di Daerah.

Pasal 81

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman dengan sarana dan prasarana beserta kelengkapannya yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedua Puluh

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Pelindungan bagi Penyandang Disabilitas agar bebas dari segala bentuk tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi melalui:
 - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tindak Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terhadap penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. target capaian rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota, yang selanjutnya disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur.

BAB VII

KOMISI DISABILITAS DAERAH

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Komisi disabilitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota;
- (4) Pembentukan komisi disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Komisi Disabilitas Daerah bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Komisi Disabilitas Daerah berfungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Disabilitas Daerah dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait;
- e. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat secara umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 88

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin serta mengupayakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi; dan
 - e. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas.

Bagian Kedua
Forum Tematik Disabilitas

Pasal 91

Pelaksanaan forum tematik disabilitas dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 92

Hasil penjaringan aspirasi melalui forum tematik disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ~~2025~~ NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-281/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5. TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara sebagai *state actor*, harus mampu secara keseluruhan untuk dapat memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara termasuk Pemerintah Daerah. Dalam konsep otonomi daerah sendiri, Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan umum harus melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan di wilayahnya yang salah satunya dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dapat diimplementasikan terutama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terhadap kelompok rentan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas. Impelementasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini secara politik hukum tentunya harus dilakukan upaya yang konkrit dengan dibentuknya suatu kebijakan. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan program dan agenda rutin dalam rangka menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak bagi Penyandang Disabilitas yang disinergikan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah Kota Magelang.

Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas harus diselenggarakan secara regulatif dengan dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang mampu mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pihak terkait, khususnya bagi Penyandang Disabilitas di Kota Magelang. Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini akan memastikan setiap hak Penyandang Disabilitas secara penuh, bermartabat, setara dan adil, serta berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah bahwa pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah bahwa hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah bahwa adanya jaminan bagi setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi, terlepas dari suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berpartisipasi penuh” adalah bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk berperan aktif dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelibatan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah adanya penekanan terhadap pentingnya menghargai hak asasi manusia dan martabat setiap individu, serta menghargai keberagaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memiliki peluang dan akses yang sama dalam meraih potensi dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan baik dalam penyelenggaraan negara maupun kemasyarakatan tanpa diskriminasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah setiap orang harus mendapatkan posisi yang sama dihadapan hukum, ekonomi, sosial, Hak Asasi Manusia, dan hal-hal lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah bahwa prinsip yang memastikan kemudahan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk mencapai, menggunakan, dan menikmati fasilitas, layanan, dan lingkungan, sehingga mewujudkan kesamaan kesempatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kapasitas” yang terus berkembang dan identitas anak” adalah bahwa setiap anak harus mendapat pemenuhan haknya dan dihargai atas perkembangan kemampuan anak dan hak mereka untuk mempertahankan identitas, termasuk bagi anak penyandang disabilitas yang harus dilepaskan dari stigma negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah bahwa semua orang semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bahwa bentuk kompensasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layuh atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. lumpuh otak;
- e. akibat stroke;
- f. akibat kusta; dan
- e. orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. degradasi mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu; dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keluarga pengganti yaitu sistem dukungan sosial atau keluarga besar yang berperan menggantikan fungsi keluarga inti ketika tidak mampu memberikan perawatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum” adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara Penyelenggara Pemilihan Umum dan atau Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas antara lain meliputi:

- a. tulisan dengan huruf braille;
- b. juru bahasa isyarat; dan/atau
- c. teknologi yang dapat menunjang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan positif masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak penyandang disabilitas, serta upaya mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka, sehingga perempuan dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi sebelum terjadi.

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah kegiatan pengobatan dan perawatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat penyakit, atau mengendalikan kecacatan agar kualitas hidup perempuan dan anak tetap optimal.

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah serangkaian kegiatan untuk membantu perempuan dan anak penyandang disabilitas kembali berfungsi dan aktif dalam masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 137